

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia mengalami perubahan-perubahan tertentu dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan terjadinya suatu kesenjangan sosial di masyarakat. Seperti sekarang ini, di mana banyak orang yang ingin memiliki barang-barang mewah atau memiliki harta kekayaan yang melimpah dengan menempuh jalan yang tidak wajar. Sehingga mendorong individu untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau kriminalitas.

Setiap tahun tindak kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia cenderung meningkat. Dari hasil *survey* yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa total angka kriminalitas yang masuk ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) tahun 2014 sebanyak 325.317 kasus. Kemudian angka ini terjadi peningkatan ditahun 2015 dengan jumlah 352.936 kasus. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Sumatera Barat tercatat sejumlah kasus tindak pidana di wilayah hukum Polda Sumatera Barat pada tahun 2014 sebanyak 14.955 kasus. Angka kejahatan ini naik bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 sebanyak 14.324 kasus. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 16.277 kasus (Badan Pusat Statistik Kriminal, di akses 31 Mei 2017, pukul 10.55 WIB).

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, sehingga setiap anggota masyarakat yang melakukan tindak kejahatan atau pidana akan diberi hukuman. Salah satu hukuman yang diberikan adalah hukuman penjara atau dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan bimbingan dan pembinaan bagi narapidana (Widiyastuti & Pohan, 2004:142). Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Marwan & Jimmy, 2009:405)

Hukuman penjara saat ini menganut falsafah pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai anggota masyarakat sekaligus. Tujuan pemasyarakatan pada umumnya ialah membina para tunawarga agar setelah menjalankan masa pidananya dapat menjadi manusia yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan dapat hidup selamat dunia dan akhirat. Narapidana harus diayomi dan diberikan bekal hidup agar dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna (Sianturi & Panggabean, 1997:101-103).

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun demikian, dalam perjalanan waktu tampak jelas bahwa tujuan pembinaan narapidana banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya fungsi sebagai lembaga pembinaan. Permasalahan mendasar yang tampak riil adalah kelebihan hunian (*overcapacity*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Lapas itu dihuni 1277 orang. Padahal, kapasitasnya hanya untuk 427 penghuni.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, mencatat pada tahun 2016 memiliki 849 orang narapidana dan 428 orang tahanan. Dengan jumlah keseluruhan 1277 orang yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana yang dilakukannya. Jenis-jenis tindak pidananya tersebut yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Gambaran Tindak Pidana di LP Kelas II A Padang**

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Terhadap Ketertiban	30 orang
2	Pembakaran	1 orang
3	Mata uang	1 orang
4	Pemalsuan surat	4 orang
5	Kesusilaan	13 orang
6	Perjudian	36 orang
7	Penculikan	9 orang
8	Pembunuhan	25 orang
9	Penganiayaan	15 orang
10	Pelanggaran lalu lintas	5 orang
11	Pencurian	152 orang
12	Perampokan	40 orang
13	Pemerasan	11 orang
14	Penggelapan	36 orang

15	Penipuan	32 orang
16	Merusak barang	1 orang
17	Penadahan	32 orang
18	Terorisme	1 orang
19	Narkotika	659 orang
20	Senjata api/tajam	6 orang
21	Korupsi	75 orang
22	Kehutanan	3 orang
23	Pukat harimau	2 orang
24	Perbankan	1 orang
25	Perlindungan anak	79 orang
26	Kekerasan rumah tangga	3 orang
27	Aborsi	3 orang
Total		1277 orang

(Sumber data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, 25 November 2016, Kasubsi Registrasi)

Menurut Martha & Annatagia (2014:43) bahwa kondisi/kehidupan di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan sangatlah berbeda jauh dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat umum, dimana narapidana tidak bisa bebas melakukan aktivitas yang disukainya dan terisolasi dari masyarakat. Muncul beragam konflik baik konflik sosial maupun batiniah. Narapidana kehilangan kebebasan fisik, kontrol atas hidup/autonomi, kehilangan keluarga, barang dan jasa, keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi dan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, menyakiti diri sendiri, dan membatasi diri untuk berkomunikasi. Kondisi yang penuh tekanan juga dapat mempengaruhi kondisi mental narapidana.

Salah satu permasalahan yang rawan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan adalah berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan yang

dimaksud adalah kesehatan fisik dan psikis. Permasalahan kesehatan fisik narapidana berkaitan dengan kondisi makanan, yaitu kurang terpenuhinya gizi, sedangkan permasalahan kesehatan psikis digambarkan dengan adanya berbagai tekanan di Lembaga Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Angkasa (2010:216) yaitu meliputi kekurangan kualitas fasilitas, terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian, perkelahian kelompok, perploncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, mencemooh narapidana yang taat dalam beribadah, dan makin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Kebebasan merupakan proses yang paling ditunggu oleh narapidana yang sedang menjalani masa hukuman. Narapidana akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat dan kembali berkumpul dengan sanak keluarga serta dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat. Narapidana bisa kembali menghirup udara segar diluar dinding penjara dan bisa kembali berekspresi serta hidup bebas tanpa aturan yang mengikat seperti pada saat menjalani hukuman penjara.

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana sadar bahwa dia jauh dari keluarga dan diasingkan dari lingkungan sosialnya serba adanya pembatasan-pembatasan bagi kebebasannya. Keadaan serba terbatas inilah yang menyebabkan narapidana merasa tidak aman, cemas, dan ingin segera bebas. Namun, di sisi lain narapidana merasa takut untuk bebas karena adanya streatip buruk dari masyarakat, penolakan sosial, pengasingan, pengucilan dari masyarakat, serta keprihatinan dan rasa takut terhadap rentang waktu yang

mengandung peristiwa-peristiwa yang belum jelas dan apa yang terjadi kemudian. Kecemasan narapidana terlihat pada kecemasan akan sulitnya mencari pekerjaan. Stigma penjahat yang telah melekat pada diri narapidana membuat narapidana tidak dapat diterima dimasyarakat. Apalagi narapidana tersebut tidak memiliki keahlian khusus atau keterampilan yang dibutuhkan, maka akan semakin sulit dalam menjalani kehidupan setelah bebas.

Di satu sisi narapidana yang akan bebas merasa bahagia karena dapat berkumpul bersama keluarga, namun disisi lain menurut Indiyah (dalam Widiyastuti & Pohan, 2004:142), mengatakan bahwa narapidana apapun modus operandi pelanggarannya, pada saat menjelang bebas, pada umumnya mengalami degradasi mental psikologis. Narapidana tersebut, pada umumnya mengalami kecemasan dalam menghadapi kehidupan yang belum jelas. Rasa cemas dan khawatir dalam menghadapi situasi baru, yakni kehidupan bermasyarakat yang mungkin menolak kehadiran dirinya karena status yang disandang sebagai mantan narapidana. Karena mantan narapidana saat ini masih dipandang negatif oleh masyarakat sehingga menimbulkan kecemasan.

Kecemasan merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan mengenai kekhawatiran atau ketegangan berupa perasaan cemas, tegang, dan emosi yang dialami seseorang. Kecemasan adalah suatu keadaan tertentu (*state anxiety*), yaitu menghadapi situasi yang tidak pasti dan tidak menentu terhadap kemampuannya dalam menghadapi objek tersebut (Ghufroon & Risnawati, 2011:141). Gejala umum dari rasa cemas, antara lain sakit kepala, migren, pusing, pipi merah, gemetar, tegang, otot kram, sulit

bernapas, sulit menelan, nyeri pada leher, punggung atau kaki, nyeri jantung, detak jantung tidak beraturan, nyeri di dada, perut melilit, mual, gangguan pencernaan, sakit perut, lelah, lutut lemah, kaki lemah, berkeringat, sering buang air kecil, pandangan kabur (Cooke, dkk., 2008:146).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari, dkk., (2012) menyebutkan bahwa warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang akan menjalani masa bebas 38% mengalami kecemasan berat, 28% mengalami kecemasan sedang, dan 34% mengalami ringan. Berdasarkan hasil penelitiannya, hampir sebagian warga binaan memiliki tingkat kecemasan berat menjelang bebas. Waktu menjelang bebas yang semakin dekat meningkatkan stimulus terhadap ancaman sehingga respon kecemasan meningkat.

Kecemasan narapidana menjelang bebas adalah kecemasan dalam menghadapi masa depan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Salim, dkk., 2016:33). Sejalan dengan hal di atas, Daradjat (dalam Faried & Nashori, 2012:66) menyatakan bahwa kecemasan narapidana menjelang bebas adalah perasaan tidak aman dan kekhawatiran yang timbul karena merasa akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dengan sumber yang sebagian besar tidak diketahui, berasal dari dalam diri individu, perasaan-perasaan atau pikiran yang tidak menyenangkan mengenai harapan di masa datang setelah narapidana bebas menjalani hukuman. Timbulnya kecemasan pada narapidana yang akan menghadapi masa pembebasan adalah karena merasakan adanya situasi yang mengancam. Kecemasan menghadapi masa depan dialami oleh

narapidana disebabkan oleh kondisi masa datang yang belum jelas dan belum teramalkan.

Dalam merangkai masa depan ini, setiap orang memiliki harapan dan impian akan perkembangan hidupnya begitu juga dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Masa depan yang belum pasti ini menimbulkan kecemasan berupa kekhawatiran akan tercapai atau tidaknya impian yang diharapkan. Kecemasan menghadapi masa depan terjadi dan dialami sebagai ancaman terhadap diri individu tersebut, karena narapidana tidak lagi mengetahui peran apa yang harus dimainkannya dalam masyarakat nanti dan dasar apa yang harus diikutinya untuk tindakan-tindakan yang akan dan perlu dimilikinya yang selanjutnya membuat narapidana tersebut bingung ke mana harus melangkah, mengingat telah adanya stigma penjahat dari masyarakat.

Kebingungan yang dialami oleh narapidana terhadap peran apa yang akan dimainkannya nanti setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan berkaitan dengan konsep diri narapidana tersebut. Desmita (2010:164) menyatakan bahwa konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan.

Konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku individu. Perilaku individu akan sesuai dengan cara individu memandang dirinya sendiri. Secara umum penilaian tentang konsep diri dibagi menjadi dua



bagian, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Individu yang mempunyai pandangan positif, akan melakukan perilaku yang positif, sedangkan individu yang mempunyai pandangan negatif juga akan melakukan perilaku negatif.

Sejalan dengan hal di atas, Ernawati & Indriyanti (2011:2-3) menyatakan bahwa konsep diri yang positif berarti kemampuan memahami tentang kelebihan serta kekurangan yang dimilikinya. Individu yang memiliki konsep diri positif tidak merasa rendah diri dengan kekurangannya, dan berusaha meminimalisir kekurangan yang dimilikinya. Konsep diri positif akan membuat individu merasa senang karena individu tersebut akan secara suka cita menerima kondisi diri. Sebaliknya, konsep diri negatif adalah individu merasa rendah diri dengan kekurangan yang ada pada dirinya dan tidak memiliki pendirian teguh sehingga cenderung mudah terbuju rayu untuk melakukan konformitas sesuai dengan kelompok referensinya.

Setiap manusia termasuk narapidana memiliki konsep diri. Konsep diri merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan individu, karena konsep diri menentukan bagaimana individu bertindak dalam berbagai situasi. Konsep diri memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kecemasan narapidana yang akan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang dipilih adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Padang yang didirikan pada tahun 1893 dan terletak di daerah Muaro Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, jumlah narapidana yang akan bebas dalam kurun waktu 0-6 bulan sebanyak 40 orang narapidana, terhitung sejak bulan Januari sampai Juni 2018, berjenis kelamin laki-laki dengan katagori dewasa dan terdiri dari berbagai kasus tindak pidana. Berdasarkan data yang diperoleh dari 40 orang subjek penelitian, 21 orang yang memiliki tingkat kecemasan tinggi dan 19 orang yang memiliki tingkat kecemasan rendah menjelang bebas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Gambaran Kecemasan Populasi**

No.	Inisial	Kecemasan	
		Tinggi	Rendah
1	TH	-	√
2	SP	√	-
3	REP	-	√
4	IS	√	-
5	IW	√	-
6	AS	√	-
7	Y	-	√
8	AS	√	-
9	VA	√	-
10	AS	√	-
11	VO	√	-
12	BD	-	√
13	ARS	√	-
14	RF	-	√
15	RA	√	-
16	FHF	√	-
17	JI	-	√
18	YA	-	√
19	EP	√	-
20	FA	-	√
21	DEP	√	-

22	I	-	√
23	VF	-	√
24	R	√	-
25	N	√	-
26	ALS	-	√
27	FF	√	-
28	RS	-	√
29	MN	-	√
30	RSD	-	√
31	DM	-	√
32	HA	√	-
33	V	√	-
34	B	-	√
35	F	√	-
36	YF	-	√
37	NEP	-	√
38	RH	-	√
39	DAP	√	-
40	TH	√	-
Total		21	19

Sumber: Data Penelitian

Peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 30 November 2016 terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Padang yang berinisial YS mengenai kecemasan narapidana menjelang bebas, YS menjawab :

*“Aku ini anak yang bandel kak, gak bisa membanggakan orang tua. Semenjak masuk penjara ni, orang tua ku gak pernah menjenguk ku. Ayah orangnya sangat pemarah, sama aja dengan Ibu. Satu sisi senang rasanya mau bebas, tapi disisi lain kalau udah bebas takut dimarahi dan dipukuli ayah. Takut gak diterima kalau balek ke rumah. Takut dibenci sama teman-teman, tetangga, saudara, semualah kak. Sekarang ni bawaannya susah tidur, jadi sering begadang sampai subuh, melamun. Apalah yang mau dibuat di luar, sekolah aja udah berhenti. Terkadang sedih aja kak. Kalau udah larut malam, kawan-kawan kan udah pada tidur, ya awak kalau gak ada kerjaan ya nangislah kak”.* (Wawancara I, 30/11/2016 pukul 10.30 wib)

Lalu peneliti juga melakukan wawancara dengan narapidana berinisial

O, O menjawab :

*“Sebenarnya takut mau bebas ini dek. Takut kembali lagi seperti dulu. Berkumpul dengan orang-orang ramai juga takut. Ada rasa malu dan khawatir juga nggak diterima lingkungan, diasingkan, bahkan dikucilkan masyarakat. Nggak tau juga ya apakah mereka bisa menerima kita atau nggak. Rasanya deg-degan aja, kayak berdebar-debar. Terkadang juga gak bisa mengendalikan emosi. Bawaannya mau marah aja. Gak tahulah dek mau jadi apa nanti setelah bebas ni”.* (Wawancara II, 01/12/2016 pukul 10.00 wib)

Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan narapidana berinisial A dan jawabannya :

*“Jujur, pastinya cameh bana. Banyak yang abang takuik an kini ko. Abang meraso takuik se di luar tu. Abang ndak tau apo nan bisa abang lakukan bisuak ko do. Abang meraso takuik indak ditarimo di lingkungan abang. Takuik indak dipicayo dek urang lain. Kini ko urang alah memandang abang buruak. Ntah dapek karajo ntah indak beko ko. Paniang kapalo abang, alah hilang se selero makan. Ndak fokus lae do. Kini ko pangana tu ntah kama-kama”.* (Wawancara III, 5/12/2016 pukul 09.00 wib)

*“Jujur, pastinya cemas sekali. Banyak yang abang takutkan sekarang ini. Abang merasa takut saja di luar itu. Abang tidak tahu apa yang bisa abang lakukan besok ini. Abang merasa takut tidak diterima di lingkungan abang. Takut tidak dipercaya oleh orang lain. sekarang ini orang telah memandang abang buruk. Abang tidak tahu apakah abang dapat pekerjaan atau tidak nanti ini. Sekarang ini pikiran abang entah kemana-mana”.* (Terjemahan dari bahasa Minang)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di atas, didapatkan data bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, menyatakan bahwa mereka cemas menjelang bebas. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut didapatkan data yaitu narapidana mengeluh kesulitan tidur, sulit berkonsentrasi, berdebar-debar, kehilangan

selera makan, banyak melamun, sakit kepala, emosi yang meningkat secara tiba-tiba, dan berkeringat. Narapidana mengalami kecemasan pada saat mengingat masa depannya. Bingung harus bagaimana atau melakukan apa, dan kesulitan jika harus berinteraksi kembali dengan masyarakat karena status yang disandang sebagai narapidana. Berdasarkan observasi pada saat wawancara narapidana terlihat gelisah, muka tegang dan mata berkaca-kaca.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Hubungan Konsep Diri dengan Kecemasan Narapidana Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya overkapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
2. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana tidak bisa bebas melakukan aktivitas yang disukainya, terisolasi dari masyarakat, serta kehilangan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan fisik.
3. Narapidana merasa tidak aman ketika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan ingin segera bebas. Namun, disisi lain narapidana merasakan kecemasan ketika menjelang bebas.
4. Ada kecemasan narapidana terhadap penerimaan masyarakat tentang dirinya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

5. Ada kecemasan narapidana untuk bebas karena dihadapkan pada sesuatu yang belum jelas mengenai masa depan yang akan dilaluinya.
6. Timbul perasaan tertekan karena malu terhadap masyarakat atau ketakutan tidak diterima oleh lingkungan sosialnya nanti, berupa penolakan sosial, pengasingan, dan pengucilan dari masyarakat.
7. Kekhawatiran bahwa statusnya sebagai mantan narapidana dapat menimbulkan konsekuensi yang negatif, seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan.
8. Subjek penelitian yaitu pada narapidana yang akan bebas dalam kurun waktu 0-6 bulan menjelang masa bebas.

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan-batasan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Apakah kategorisasi konsep diri narapidana menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?
- b. Apakah kategorisasi kecemasan narapidana menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?
- c. Apakah ada hubungan konsep diri dengan kecemasan narapidana menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti perlu menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah Ada

Hubungan Konsep Diri dengan Kecemasan Narapidana Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kategorisasi konsep diri narapidana menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang
2. Untuk mengetahui kategorisasi kecemasan narapidana menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan konsep diri dengan kecemasan narapidana menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Tambahannya khazanah keilmuan bagi peneliti dengan mengkaji tentang hubungan konsep diri dan kecemasan narapidana menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Hasil penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S. Psi. (Sarjana Psikologi) di Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Psikologi Islam dan menerapkan teori-teori yang sudah dikemukakan sebelumnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat mengetahui bagaimana hubungan konsep diri dengan kecemasan narapidana menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, sekaligus juga untuk memberikan gambaran bagi narapidana tentang hubungan konsep diri dengan kecemasan, khususnya bagi narapidana menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

### G. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang mendasar tiap-tiap variabel, hubungan antar variabel, penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan pembentukan hipotesa.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, desain penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik



penarikan sampel, teknik pengumpulan data, hasil uji coba penelitian, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari gambaran subjek penelitian, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, deskripsi data penelitian, hasil penelitian yang meliputi uji linieritas, uji normalitas, hasil uji hipotesis, dan yang terakhir pembahasan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data dan penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran-saran bagi perkembangan profesi auditor di masa depan.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG